

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Profil Wink Coffee & mocktail

Wink Coffe & mocktail didirikan pada tahun 2021 oleh Ahmad Qosim. Awal mula dibangunnya Wink Coffe & mocktail ini berawal dari kecintaan dan kegemaran sang pemilik toko terhadap kopi, Wink Coffe & mocktail sendiri beralamat kan di Jl. Jend. Sudirman No.201, Rendeng, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59311. Kegiatan utama Wink Coffe & mocktail ini yaitu menawarkan beragam pilihan cita rasa kopi, mulai dari *Caffe late*, *Cappucino*, Ice kopi susu, *Wink classic*, *Caramel latte*, *Vanilla latte*, *Long black*, Vietnam drip, Kopi susu premium, Americanno dan juga minuman non kopi lainnya. selain menawarkan kopi, Wink Coffe & mocktail juga menawarkan makanan yang beragam seperti *Potato wedges*, Tahu dadi, Pempek, *Onion ring*, Sosis, Nugett, *Indomie classic*.

Saat ini Wink Coffe & mocktail memiliki target pasar dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, dengan harga yang lebih murah dibandingkan cafe yang lainnya. Cafe ini memiliki beberapa pelayanan yang dapat dibilang lebih baik. Proses pembuatan yang tidak memakan waktu yang lama serta pegawai yang lebih friendly menjadi nilai positif. Namun dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumen ada hal yang harus dihadapi dan di benahi Wink Coffe & mocktail untuk selanjutnya.¹

2. Letak Geografis

Pendistribusian produk dalam pemasaran bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen, sehingga produk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lokasi yang strategis merupakan tujuan utama Wink Coffe & mocktail untuk dapat memasarkan produknya dan memudahkan para pelanggan untuk dapat berkunjung ke kedai. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Qosim sebagai berikut:

Lokasi pendistribusian produk kita dekat dengan pemukiman penduduk tepatnya berada di Jl. Jl. Jend. Sudirman No.201, Rendeng, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

¹ Wawancara dengan Ahmad Qosim di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 6 Mei 2023

59311, lokasinya strategis dan mudah dijangkau untuk semua orang. Sedangkan untuk pemasarannya secara online, disini kita menggunakan meda sosial seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp saja, kita selalu upload foto dan update di insta story setiap hari.

Wink Coffe & mocktail juga melayani jasa *DO (Delivery Order)* untuk melayani pesanan dan menyalurkan pesanan kepada pelanggan yang sekiranya tidak bisa datang ke kedai kopi secara langsung. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Qosim sebagai berikut :

Kita juga melayani jasa *DO (Delivery Order)*, tapi khusus untuk wilayah Durenan saja dan dengan syarat minimal order. Mungkin banyak dari pelanggan yang malas keluar mungkin pas cuaca hujan dan tidak memungkinkan mereka untuk datang ke kedai kopi kita, dengan menggunakan jasa *DO (Delivery Order)* ini tujuannya untuk lebih mempermudah para pelanggan untuk tetap bisa menikmati sajian hidangan kita dimana pun dan kapan pun.

Sebagai seorang pelanggan yang menggunakan jasa *DO (Delivery Order)* di Wink Coffe & mocktail, Ahmad Dani Firmansyah sangat terbantu dengan adanya hal tersebut, seperti yang telah dipaparkan sebagai berikut :

Biasanya kalau saya malas keluar rumah karena banyak kerjaan, saya langsung *DO (Delivery Order)* dan saya sangat terbantu akan hal itu. Sebenarnya lokasi Wink Coffe & mocktail dari rumah saya sih lumayan dekat sekitar 1 km, makannya saya sering kesini, karena tempatnya disini juga bersih dan nyaman untuk bersantai.²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, strategi produk, harga, promosi, dan tempat sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Dan strategi tempat/saluran distribusi ini sangat mempengaruhi omset penjualan. Wink Coffe & mocktail menyediakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan pelanggan untuk bisa datang berkunjung ke kedai kopi mereka.³

3. Visi & Misi Wink Coffe & mocktail

a. Visi

Menjadikan Wink Coffe & mocktail Sebagai Salah Satu Coffee Shop yang Baik dan Benar untuk Kawasan Kabupaten Kudus

²Wawancara dengan driver grab (Ahmad Dani Firmansyah) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

³ Wawancara dengan owner (Ahmad Qosim) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

serta Dapat Mengembangkan Bisnis Kopi Diberbagai Daerah untuk Mengenalkan Lebih Jauh Tentang Kopi yang Sebenarnya Kepada Konsumen.


- b. Misi
 1. Melakukan pengenalan terhadap customer
 2. Memberikan edukasi tentang kopi yang benar dan manfaat-manfaat dari kopi itu sendiri
- c. Lambang Wink Coffe & mocktail



Gambar a.2 Lambang Wink Coffe & mocktail

Sumber : owner Wink Coffe & mocktail⁴

4. Struktur Wink Coffe & mocktail



Adapun tugas dari masing-masing bagian pada struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Owner
 - 1) Mengontrol investasi.
 - 2) Mengontrol laju masuk dan keluarnya keuangan (dibantu oleh admin/ *accounting finance*).
 - 3) Pembuat keputusan/penyampaian apa yang diinginkan pemegang saham.

⁴ Wawancara dengan owner (Ahmad Qosim) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 6 Mei 2023

- 4) Mengontrol segala sesuatu yang menyangkut operasional.⁵
- b. Barista
 - 1) Melayani pelanggan sesuai pesanan
 - 2) Mampu membuat kopi dengan baik dan skill
 - 3) Membuat kopi dengan sentuhan latte-art
 - 4) Membuat sesuai keinginan konsumen
 - 5) Melakukan tugas kebersihan, seperti membersihkan peralatan untuk membuat kopi, area pembuatan kopi dll.⁶
- c. Kitchen / waiters
 - 1) Mengelola dapur yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Menyusun menu
 - 3) Membuat standard *recipe* beserta *food costnya*.
 - 4) Membuat *purchase order* (bahan-bahan).⁷

B. Data Penelitian

1. Transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus.

Di era revolusi industri 4.0 transformasi sistem pembayaran menjadi salah satu revolusi yang paling signifikan terlihat, kemudahan sistem pembayaran melalui *electronic payment* ataupun digital payment menjadikan pelaku usaha semakin mudah untuk melakukan transaksi usahanya. Electronic payment adalah sistem pembayaran yang berbasis dan terintegrasi dengan elektronik maupun internet dengan menggunakan beberapa media.

Berdasarkan hasil wawancara melalui beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada Bapak Ahmad Qosim selaku manager operasional Wink Coffe & mocktail, Kudus mengenai efektivitas *electronic payment*, keuntungan serta kendala dalam penggunaan transaksi electronic payment.

”Sasaran program *electronic payment* yang digunakan untuk masyarakat pecinta & penikmat kopi. Teruntuk pecinta & pelaku penikmat kopi untuk menjadi salah satu sasaran utama dalam program *electronic payment* ini tentunya karena pelaku penikmat kopi ini merupakan salah satu tongkrongan yang sangat memerlukan kenyamanan dalam transaksi jual beli skala lokal, nasional maupun internasional.

⁵ Wawancara dengan owner (Ahmad Qosim) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 6 Mei 2023

⁶ Wawancara dengan barista (Rois Amuruddin) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 6 Mei 2023

⁷ Wawancara dengan Kitchen / Waiters (Afis Al Haidar) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 6 Mei 2023

Di Wink Coffe & mocktail ini sudah menggunakan *electronic payment* sejak dibangun tahun 2021. Alasan utama penggunaan *electronic payment* oleh pelaku perkopian ini karena sasaran pembeli mereka adalah generasi milenial yang sudah cukup memahami dan banyak menggunakan instrumen-instrumen *electronic payment*. Dalam satu bulan Wink Coffe & mocktail ini bisa melakukan transaksi dengan *electronic payment* hampir 45% dari keseluruhan transaksi yang berarti hampir seimbang antara transaksi tunai dan non tunai yang dilakukan dalam setiap bulannya dan terus meningkat. Peningkatan ini didasari oleh semakin masifnya penggunaan *electronic payment* oleh generasi milenial yang menjadi salah satu pelanggan tetap di Wink Coffe & mocktail.”⁸

Semakin banyaknya program-program yang dibuat oleh perbankan untuk semakin mempermudah pengguna *electronic payment*. Begitu juga yang dirasakan Wink Coffe & mocktail oleh Semakin banyaknya program-program yang dibuat oleh perbankan untuk semakin mempermudah pengguna *electronic payment*. Begitu juga yang dirasakan oleh Wink Coffe & mocktail yang sejak awal menggunakan *electronic payment*. Instrumen yang digunakan cukup banyak, *Electronic Data Capture (EDC)* serta beberapa instrumen *electronic money* seperti OVO, Gopay dan Dana. Instrumen *electronic money* paling banyak digunakan karena cukup banyak memberikan *cashback* kepada penggunanya. yang sejak awal menggunakan *electronic payment*. Instrumen yang digunakan cukup banyak, *Electronic Data Capture (EDC)* serta beberapa instrumen *electronic money* seperti OVO, Gopay dan Dana. Instrumen *electronic money* paling banyak digunakan karena cukup banyak memberikan *cashback* kepada penggunanya.

Dengan peningkatan dan hampir seimbangya transaksi tunai dan *electronic payment* ini berarti penggunaan *electronic payment* di Wink Coffe & mocktail Wink Coffe & mocktail sudah tepat sasaran.

Pada Wink Coffe & mocktail ini penulis mencoba menganalisa bahwa tujuan Transaksi *E-payment* dalam Perspektif Hukum Islam karena hampir 90% pelanggan tetap dari UMKM tersebut adalah generasi milenial. Generasi milenial yang sudah bisa memahami alur dari revolusi industri 4.0 yang dimana hampir semua pekerjaan hingga sistem pembayaran didigitalisasi. Hingga

⁸ Wawancara dengan owner (Ahmad Qosim) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

pelaku UMKM tersebut menggunakan electronic payment untuk mempermudah transaksi yang biasa dilakukan oleh generasi milenial melalui sistem pembayaran *electronic payment* pada instrumen *electronic money* seperti OVO, Gopay dan Dana. Ini dipermudah dengan Bank Indonesia mengeluarkan program *Quick Response Indonesian Standar (QRIS)* yang semakin mempermudah generasi milenial dalam bertransaksi menggunakan *electronic money*.⁹

“Selanjutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh Wink Coffe & mocktail dan perbankan maupun tender *electronic money* untuk mengajak konsumen menggunakan electronic payment adalah dengan memasang poster di kasir Wink Coffe & mocktail, juga keuntungan berupa cashback yang diberikan oleh tender dari *electronic money*. Setidaknya ini mampu menarik minat konsumen untuk menggunakan electronic payment dan berpindah dari transaksi tunai menuju visi perbankan untuk mewujudkan *cashless society*.

Wink Coffe & mocktail selalu melakukan pemantauan terhadap mesin atau alat *Electronic Data Capture (EDC)* maupun mesin *electronic money* agar tetap beroperasi dengan baik. Hampir semua permasalahan utama yang harus dihadapi pelaku kedai kopi yang menggunakan electronic payment adalah permasalahan koneksi atau jaringan. Itu juga yang sering menjadi kendala utama Wink Coffe & mocktail. Sehingga untuk mengatasinya mereka menggunakan jaringan nirkabel yang cukup jarang mengalami gangguan koneksi terkecuali ketika dalam keadaan listrik padam.¹⁰

“*Electronic payment* sudah dirasa cukup efisien oleh narasumber melalui beberapa pertanyaan yang diajukan penulis. Hal yang dirasa cukup efisien adalah singkatnya waktu pembayaran sehingga Wink Coffe & mocktail mampu untuk melayani banyak pelanggan dengan cepat.¹¹ Selanjutnya, Wink Coffe & mocktail menyatakan bahwasanya kemudahan transaksi menggunakan electronic money berupa OVO, Gopay maupun Dana yang hanya perlu melakukan scan kode QR mempermudah dan tentunya mempercepat transaksi tanpa harus kesulitan

⁹ Wawancara dengan owner (Ahmad Qosim) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

¹⁰ Wawancara dengan barista (Rois Amurudin) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

¹¹ Wawancara dengan konsumen (Hendika Mukhoyyar Ahmad) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

membuka laci kasir dan melakukan input pada komputer operasional dikasir Wink Coffe & mocktail. Begitupula transaksi yang dilakukan oleh konsumen yang menggunakan aplikasi pesan antar, kurir pesan antar hanya tinggal melakukan pemesanan tanpa harus membayar karena pembayaran telah dilakukan melalui aplikasi grab yang sudah terintegrasi dengan OVO, Gopay maupun Dana.¹²

Peningkatan omzet dan tingkat penggunaan yang penulis rasa cukup tinggi sudah bisa disimpulkan bahwa e transaksi *e-payment* di Wink Coffee sangat tidak bisa diragukan lagi.

C. Pembahasan

1. Kajian Hukum Islam terhadap transaksi *E-payment* pada Wink Coffee, Kudus

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengalami perubahan secara signifikan dalam sistem pembayaran dimana dulunya mengandalkan uang yang berbentuk fisik beralih menuju pembayaran non-tunai. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong bank sebagai pendukung pembangunan nasional mengembangkan layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya.

Seiring dengan perkembangannya alat pembayaran di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan sistem elektronik atau non-tunai tersebut maka bank Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tersebut aman dan efisien saat akan digunakan oleh masyarakat umum. Transaksi dengan menggunakan *e-money* dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan *e-money* tidak ada hubungannya dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna *e-money* tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan *e-money* tersebut.¹³ Transaksi jual beli diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur:

¹² Wawancara dengan driver grab (Ahmad Dani Firmansyah) di Wink Coffe & mocktail, pada tanggal 8 Mei 2023

¹³ Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya, “Kedudukan *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 3, no 1 (2021): 107.

Pertama, *maysir* (judi) dalam konteks ekonomi, *maysir* atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan *Maysir* (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90, adapun artinya yaitu “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Ayat ini Allah SWT menjelaskan hukum-hukumNya mengenai empat macam perbuatan, yaitu: minum khamar, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Pada jaman ini, judi sudah mulai berkembang dengan pesat. Bahkan judi saat ini bisa dilakukan secara *online*.

Kedua, Riba. Secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah syara *riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Ketiga, *gharar*. Menurut terminologi ba’i *al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasannya. Keempat, haram. Menghindari adanya unsur *riba* dan adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan *riba* dalam setiap perilaku ekonomi.

Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama *fiqh* menuliskannya sebagai sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
2. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
3. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena

diancam atau ditakuttakuti oleh orang lain karena dalam mua“ malah harus saling merelakan.¹⁴

Maka dari itu Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran.

Akad antara Pemegang dengan Pedagang Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit.¹⁵

Adapun uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan konvensional yaitu, uang elektronik syariah Salah satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama *E-Money* BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan Sharf. Sharf adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut

¹⁴ Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya, “Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no 1 (2021): 115-116.

¹⁵ Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya, “Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no 1 (2021):119.

syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi)/ijarah.¹⁶

Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dan saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*). Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya. Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama dilakukan melalui penggunaan kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu prabayar yang dapat digunakan secara offline tanpa tersambung dengan issuer serta pengguna tidak dibebankan dengan rekening, sedangkan kartu kredit/debit merupakan kartu prabayar dan pascabayar yang digunakan secara online serta dibebankan rekening.

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran yaitu mudah dan praktis dibawa kemana saja, karena system pembayarannya lebih mudah dalam, tidak direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Sebelum adanya uang elektronik (*e-money*) biasanya jika ingin melakukan pembayaran harus mengantri terlebih dahulu, dan direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada juga terdapat kekurangan-kekurangan yang ada yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jika kartu rusak maka penggunanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat didalamnya.¹⁷

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa transaksi *e-payment* di Wink Coffe lebih efektif serta dapat mempermudah dalam pembukuan perusahaan. Transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur: Pertama, maysir (judi) dalam konteks ekonomi, maysir atau judi

¹⁶ Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no 1 (2021): 109.

¹⁷ Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Muh. Solihin Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 3, no 1 (2021): 109-110.

juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Kedua, riba. Secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dalam istilah syara riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu . Ketiga, gharar. Menurut terminologi ba"i al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian *finansial*.

Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan. Keempat, haram. Menghindari adanya unsur riba dan adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi. Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujud sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Selain itu, dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (e-money) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah: (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.¹⁸



¹⁸Elsa Lisnawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, 434.